

## Pengaruh Resiko Pembiayaan Qardh, Dan Ijarah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2014-2019

Adam Sugiarto<sup>1</sup>, Sutikno<sup>2</sup>, Muhammad<sup>3</sup>, Nur Ayu Oktavia<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen Universitas Malahayati Bandar Lampung

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Industri Universitas Malahayati Bandar Lampung

<sup>1,4</sup>Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang

Email: [sutikno@malahayati.ac.id](mailto:sutikno@malahayati.ac.id)

### Abstract

*This study aims to determine the effect of Qardh and Ijarah Financing Risks on the Liquidity of Islamic Commercial Banks for the period 2015 to 2019, for sampling using time series data. The research data used is in the form of monthly Islamic Banking Statistical Reports that have been published through the official website of the Financial Services Authority. The results of this study used descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear analysis tests, and hypothesis testing, Individual Parameter Significance Test (T Test) and Simultaneous Parameter Significance Test (F Test) assisted using the Eviews 9 program. After testing the quality of the data, the results of the hypothesis show that partially the Qardh Financing variable has an effect on Liquidity. Meanwhile, the Ijarah variable has no negative and significant effect on liquidity. Simultaneously the regression of Qardh, Ijarah is not equal to zero or both independent variables simultaneously have a significant effect on liquidity.*

*Keywords: Likuiditas, Qardh, Ijarah*


### 1. Latar Belakang

Krisis keuangan global mempengaruhi kondisi perbankan di Indonesia. Pada saat krisis, debitur dikenakan suku bunga yang tinggi dikarenakan banyaknya bank yang mengalami kesulitan likuiditas guna menutupi biaya operasional dan membayar bunga simpanan. Keadaan ini membuat para debitur sulit untuk mengembalikan pinjamannya kepada bank pun menjadi tidak likuid, akhirnya masyarakat tidak bisa mengambil dana mereka kapan saja mereka butuhkan. Hal ini kemudian menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap bank tersebut dan mereka pun akhirnya menarik dananya dari bank. Namun hal ini tidak terjadi pada bank syariah. Bank syariah yang tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil menunjukkan kondisi yang berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga. Lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.

Bank syariah menentukan bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh nasabah pembiayaan, berakad profit loss sharing, dan atau pembiayaan yang jumlah pokok pembiayaan dan bagi hasilnya tetap selama jangka waktu pembiayaan sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan BI rate atau inflasi. Hal ini merupakan salah satu sebab bank syariah tidak terpengaruh oleh krisis. Berdasarkan hal tersebut menaikkan minat dan kepercayaan masyarakat dalam menginvestasikan dananya. Dalam fungsi ini dibangun kepercayaan masyarakat dengan cara menyediakan informasi yang meyakinkan nasabah terhadap kemampuan bank dalam mencapai tujuannya. Di antara sumber-sumber informasi yang penting adalah laporan keuangan dari bank yang disiapkan sesuai standar yang ditetapkan untuk menilai tingkat kesehatan bank sebagai penentu kualitas suatu bank.

Dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan peran perbankan sebagai media perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan tujuan menghasilkan keuntungan untuk mengimbangi likuiditas aset dan biaya. Perkembangan bank syariah yang meningkat pesat perlu diimbangi meningkatkan kinerjanya pula, sehingga sebuah bank tidak lepas dari upaya untuk menjaga kesehatan bank agar selalu dalam kondisi yang aman. Pramana dan Artini (2016) menjelaskan bahwa kesehatan bank harus selalu dijaga oleh pihak manajemen bank agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga, fungsi intermediasi dapat dijalankan dengan baik, lalu lintas pembayaran berjalan dengan lancar dan dapat menjalankan

berbagai kebijakan dari pemerintah terutama kebijakan moneter. Salah satu kinerja perbankan syariah dapat diukur dengan melihat tingkat likuiditasnya. Oleh sebab itu untuk menjaga tingkat likuiditas perbankan syariah, perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi likuiditas diantaranya yaitu jumlah dana pihak ketiga, Return On Asset (ROA) sebagai faktor internal dan inflasi sebagai faktor eksternal.



**Gambar 1 Total Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah**

sumber : (www.ojk.go.id) data diolah 2020

Berdasarkan grafik 1 dijelaskan bahwa tahun 2015 – 2019 kondisi Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, tahun 2015 total Dana Pihak Ketiga sebesar Rp 174.895.000.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 288.978.000.000. hal tersebut berarti terjadi peningkatan sebesar 61% (www.ojk.go.id). Sejalan dengan jumlah dana pihak ketiga, rasio ROA pada bank umum syariah periode 2015 – 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bank umum syariah mampu mengelola asset dengan benar serta baik dalam mengelola dana pihak ketiga dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Risiko pembiayaan Qardh dan pembiayaan Ijarah mempunyai tingkat risiko yang berbeda. Maka pada penelitian ini, Pengaruh tingkat risiko pembiayaan yang dimaksud adalah risiko pembiayaan Qardh akibat pembiayaan Qardh yang bermasalah (Non Performing Financing Qardh) dan risiko pembiayaan Ijarah akibat pembiayaan Ijarah yang bermasalah (Non Performing Financing Ijarah). Serta agar dapat terhindar dari menurunnya tingkat kesehatan bank dilihat dari likuiditas yang diukur dengan Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu dengan cara menekan angka risiko pembiayaannya agar risiko pembiayaannya kecil sehingga tingkat likuiditas bank akan semakin meningkat.

Salah satu produk unggulan dalam Bank Syariah adalah bentuk pembiayaan ijarah (sewa, jasa atau imbalan) dan qard (merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan). Kedua pembiayaan tersebut berpeluang menimbulkan resiko pembiayaan, yaitu resiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya. Ijarah menurut IAI dalam PSAK No. 107 adalah akad pemindahan hak guna atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Aset yang disewakan (objek ijarah) dapat berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya, karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset. Salah satu produk pengumpulan dan penyaluran dana lainnya adalah pinjaman Qardh. Qardh adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayaranannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Ijarah memiliki makna imbalan, atau upah sewa/jasa. Istilah “Ijarah” pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Baik proses maupun Imbalan dari transaksi Ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Baik akad Qardh maupun Ijarah keduanya merupakan produk Bank

Umum Syariah yang banyak diminati masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting bagi semua pihak, karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan. Dengan kata lain tingginya kepercayaan masyarakat maka semakin tinggi pula jumlah dana pihak ketiga pada bank. Jumlah dana pihak ketiga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat likuiditas. Salah satu kinerja perbankan syariah dapat diukur dengan melihat tingkat likuiditasnya.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pengaruh resiko pembiayaan qardh, dan ijarah terhadap likuiditas bank umum syariah periode 2014-2019, penelitian ini dibatasi pembahasannya hanya sebatas sejauh mana Risiko Qard dan Ijarah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang adanya pengaruh atau tidaknya antara Qardh dan Ijarah terhadap Likuiditas.

## 2. Kajian Pustaka

Akuntansi syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2009: 2) ialah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Jadi dapat disimpulkan akuntansi syari'ah adalah kegiatan pencatatan terhadap data-data historis yang bersifat moneter berdasarkan nilai-nilai Islam dan konsep-konsep yang diterapkan dalam Al-Qur'an dan berguna untuk memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai. Dari pengertian akuntansi syari'ah yang telah dijelaskan secara teoritis akuntansi syari'ah ditekankan pada nilai-nilai Islami yang diatur dalam bagian mu'amalah dan konsep-konsep yang telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai sumber utamanya. Akuntansi Syari'ah ada dua versi, pertama Akuntansi Syari'ah yang secara nyata telah diterapkan pada era di mana masyarakat menggunakan sistem nilai Islam khususnya masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulafaurrasyyidin, dan pemerintahan Islam lainnya.

Kedua Akuntansi Syari'ah yang saat ini muncul dalam era di mana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua sistem tersebut tentunya berbeda beda dalam meresponnya, karena berbeda dengan setting sosialnya. Dalam Al Quran, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata akad (al-aqdu), ahd (al-ahdu), dan wa'adu. Secara bahasa, akad atau perjanjian, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal. Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang di syariatkan. Sedangkan menurut fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005, mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Akad yang sah mempunyai akibat hukum pada objek akad. Setiap transaksi memiliki akibat hukum masing-masing sesuai dengan jenis dan bentuknya. Dalam transaksi sewa-menyewa (ijarah), akibat hukumnya adalah terjadinya pengalihan kemanfaatan dari suatu barang dan jasa dari pemilik sewa kepada pengguna sewa dan begitu seterusnya dalam transaksi-transaksi lain.

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan pengimpunan dana dari masyarakat penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank.

Qardh adalah suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (Romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasanya uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang

tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Ijarah adalah transaksi non-bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau ijarah. Ijarah biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/ atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa. Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah. Memberikan pengertian akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Berdasarkan penjelasan mengenai akad ijarah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan penjelasan dalam fatwa DSN terkait pembiayaan berdasarkan akad ijarah dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan ijarah, bank tidak perlu membeli dan membalik nama objek sewa yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ijarah tersebut. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam.

Adapun Pengertian likuiditas mengacu pada kemudahan suatu aset dapat diubah menjadi uang tunai tanpa mempengaruhi harga pasarnya. Bisa dikatakan bahwa Likuiditas berarti seberapa cepat Anda bisa mendapatkan uang tunai. Dalam istilah yang lebih sederhana, likuiditas adalah kemudahan mendapatkan uang tunai kapan pun Anda membutuhkannya. Beberapa contoh berikut bisa menjadi gambaran, uang tunai, rekening tabungan, rekening giro merupakan aset likuid karena dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai jika diperlukan. Pendapat lain, Likuiditas adalah jumlah uang yang tersedia untuk investasi dan pengeluaran. Ini terdiri dari uang tunai, catatan, obligasi, dan aset lain yang dapat dijual dengan cepat. Dalam dunia perbankan, likuiditas merupakan sesuatu yang amat penting. Sebuah bank yang mempunyai kemampuan likuiditas yang baik cenderung lebih mudah untuk memelihara kepercayaan nasabah atau masyarakat. Oleh karena itu, sebuah bank selalu berusaha mempertahankan rasio likuiditas dengan memperkecil dana yang menganggur serta meningkatkan jumlah pendapatan dengan risiko sekecil mungkin untuk memenuhi kebutuhan aliran cash flow. Pengertian likuiditas mengacu pada kemudahan suatu aset dapat diubah menjadi uang tunai tanpa mempengaruhi harga pasarnya. Bisa dikatakan bahwa Likuiditas berarti seberapa cepat Anda bisa mendapatkan uang tunai. Dalam istilah yang lebih sederhana, likuiditas.

Konsep likuiditas ini juga diperluas dengan memasukan unsur pinjaman, yaitu kemampuan untuk mendapatkan likuiditas baik tunai maupun non tunai melalui pinjaman dari sumber-sumber ekstern perusahaan. Kemudahan mendapatkan likuiditas adalah merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen keuangan, semua jenis kegiatan bisnis, namun pada lembaga keuangan bank penyediaan likuiditas merupakan hal yang lebih penting karena untuk memenuhi adanya permintaan penarikan dana sewaktu-waktu para nasabah. Selain menjaga ketersediaan likuiditas, setiap bank juga harus mematuhi ketentuan atau syarat yang diterapkan oleh BI yakni Giro Wajib Minimum (GWM). Pengelolaan likuiditas bagi suatu bank mengacu pada kemampuan bank menyediakan dana dalam jumlah cukup, tepat waktu untuk memenuhi kewajiban kewajibannya terutama memenuhi ketentuan bank sentral atau pemerintah. Manajemen likuiditas bank dapat diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar.

Menurut Sinungan, 1993 Pengendalian likuiditas bank setiap hari berupa penjagaan agar semua alat alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (uang tunai kas, saldo bank pada bank sentral) dapat dipergunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap saat atau kapanpun saat dibutuhkan oleh nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen likuiditas bank adalah kemampuan dari suatu bank untuk membiayai peningkatan aset yang sesuai dengan kewajibannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan operasi bank karena itu di perlu manajemen dan pengelolaan yang efektif untuk menghindari terjadinya permasalahan yang serius dikemudian hari. Kekurangan likuiditas pada suatu bank dapat mengakibatkan pengaruh yang lebih luas dan berdampak negatif pada sistem perbankan. Pengelolaan likuiditas adalah kegiatan yang rutin dalam operasi bank dimana dana yang dikelola sebagian besar adalah dana pihak ketiga yang sifatnya sangat berfluktuasi. Bank harus memperhitungkan dengan cermat kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu karena kebutuhan likuiditas sangat dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan jenis sumber dana yang dikelola bank.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang diperlukan dibutuhkan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Sugiyono (2017:03) pengertian metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:14) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism atau sudut pandang, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Objek dan populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah periode Januari 2015 sampai periode Desember 2019. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Resiko Pembiayaan Qard dan Ijarah Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Data-data penelitian bersumber dari data sekunder berupa Laporan Keuangan perbankan Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa Statistik Perbankan Syariah dalam laporan keuangan per bulan.

Analisis deskriptif merupakan metode dimana semua data yang berhubungan dengan penelitian dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif dengan membandingkan nilai minimum, maksimum, dan rata – rata sampel.


**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	X1	X2	Y
Mean	124.4667	49.91667	83.54150
Median	89.00000	38.00000	81.87000
Maximum	327.0000	275.0000	92.56000
Minimum	40.00000	6.000000	77.52000
Std. Dev.	89.67842	48.45942	4.640355
Skewness	1.233445	1.962238	0.322656
Kurtosis	3.032201	8.872548	1.558912
Jarque-Bera	15.21646	124.7208	6.232900
Probability	0.000496	0.000000	0.044314
Sum	7468.000	2995.000	5012.490
Sum Sq. Dev.	474490.9	138550.6	1270.441
Observations	60	60	60

(sumber; eviews 9; data diolah)

Mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Dari tabel di atas, diketahui nilai mean variabel dependen Likuiditas sebesar 83.54150 Untuk nilai mean variabel independen yaitu NPF Qardh= 124.4667 NPF Ijarah =49.91667. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Adapun nilai tengah dari variabel dependen Likuiditas sebesar 81.87000 dan variabel independen yaitu NPF Qardh= 89.00000 NPF Ijarah =38.00000. Maximum adalah nilai tertinggi yang terdapat dalam suatu data sedangkan minimum yaitu nilai terendah dalam suatu data. Diketahui dalam penelitian ini, nilai tertinggi terdapat pada variabel Qardh sebesar 327.0000 sedangkan nilai terendah pada variabel Ijarah sebesar 6.00000. Standar deviasi (simpangan baku) menunjukkan tingkat atau derajat variasi kelompok data dari rata-ratanya. Standar deviasi ini digunakan untuk memperlihatkan seberapa besar perbedaan data yang ada dibandingkan dari rata-rata data itu sendiri. Standar deviasi masing-masing variabel yaitu, Qardh = 89.67842, Ijarah = 48.45942, Likuiditas = 4.640355.

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Sebab model regresi yang baik memiliki data yang berdistribusi normal. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik Jarque-Bera. Pedoman yang digunakan adalah apabila nilai Jarque-Bera lebih besar jika dibanding nilai  $X^2$  tabel (dengan  $\alpha=5\%$ ) atau probabilitas sebaliknya, bila probabilitas  $>0,05$  maka data yang digunakan adalah berdistribusi normal (Winarno, 2011:5.37).



**Gambar 2. Uji Normalitas dengan Uji Jarque- Bera Test**

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat ada atau tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel independen dalam model regresi. Deteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi parsial antar variabel independen. Dengan melihat nilai koefisien korelasi ( $r$ ) antar variabel independen. Nilai Tolerance  $> 0,1$  atau Variance Inflating Factor  $<10$ , maka dapat dikatakan tidak terjadi Multikolinieritas antar variabel independen.

Uji Heterokedastisitas dilakukan untuk melihat apakah ada ketidaksamaan varians dalam fungsi regresi. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser yang dilakukan dengan cara meregresikan antar variabel independent dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independent dengan absolut residual (dengan  $\alpha=5\%$ ) atau probabilitas sebaliknya, bila probabilitas  $>0,05$  maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Setelah dilakukan uji heteroskedastisitas data, maka variabel pada Probabilitas tidak boleh signifikan atau harus  $>0,05$  (Sig $>0,05$ ), nilai signifikan dari pengujian ini menunjukkan nilai signifikansi dari variabel Qardh 0,1360 dan variabel Ijarah sebesar 0,8271 sehingga dinyatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali (2016:107) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pada penelitian ini  $N$  (jumlah data)= 60 dan  $K$  (Variabel  $X$ )= 2 diperoleh nilai  $D_U = 1,6518$ ,  $D_L = 1,5144$  sesuai dengan table Durbin Watson Dan  $D_W$  berdasarkan hasil EViews sebesar 0,5377 dan berada pada table autokorelasi positif. Karena  $D_W < D_L = 0,5377 < 1,5144$ .

## 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi berganda, yaitu analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independent dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata – rata populasi atau nilai rata – rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independent yang diketahui dalam Suresti (2014:52). Pengujian

hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis regresi berganda. Adapun hasil uji koefisien dapat dilihat dalam Tabel 4.2.2.4.1. Berdasarkan rumus regresi linier berganda  $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$ , angka hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut ;

$$\text{Likuiditas} = 83,216 + 0,025X_1 - 0,057X_2$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat dilihat hubungan dari masing – masing variabel independent Qardh, Ijarah terhadap variabel dependen yaitu likuiditas yang dapat dijelaskan.

## 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2016:95) koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0 (nol) dan 1 (satu). Adapun hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa variasi dua variabel yaitu Qardh dan Ijarah mampu menjelaskan 71,6% variasi variabel Likuiditas. Jadi model regresi sangat baik, sedangkan sisanya ( $100\% - 71,6\% = 28,4\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. *Standard error of estimate* (SE of regression) sebesar 2.4724 makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

## 3. Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Menurut Ghazali (2016:96) Pengujian parsial atau uji T ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Uji T dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  di tolak atau  $H_a$  diterima. Berdasarkan hasil uji t antara variabel independent dengan variabel dependen sebagai berikut:

- Hasil Uji t untuk Variabel Qardh memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 6.9995 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.00247 ( $6.9995 > 2.00247$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar ( $0.00 < 0,05$ ). Dengan demikian resiko pembiayaan Qardh berpengaruh dan signifikan terhadap likuiditas  $H_1$  diterima.
- Hasil Uji T untuk Variabel Ijarah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -8.4722 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.00247 ( $-8.4722 < 2.00247$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar ( $0.00 < 0,05$ ). Dengan demikian resiko pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh negative dan signifikan terhadap likuiditas  $H_2$  ditolak.

## 4. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghazali (2016:96) Pengujian pengaruh simultan atau uji F ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independent yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  di tolak atau  $H_a$  diterima.

Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 75.41486  $F_{tabel}$  sebesar 3.16 ( $75.41486 > 3.16$ ) dan dengan probabilitas Prob F-statistic sebesar 0.000000 dengan tingkat signifikansi sebesar ( $0.00 < 0,05$ ). maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi Qardh, Ijarah tidak sama dengan nol atau kedua variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap Likuiditas. Hal ini juga berarti nilai koefisien determinasi  $R^2$  tidak sama dengan nol atau signifikan.  $H_3$  diterima.

## Pembahasan Penelitian

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan hasil uji t antara variabel independent dengan variabel dependen, Variabel Qardh memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 6.9995 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.00247 ( $6.9995 > 2.00247$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian resiko pembiayaan Qardh berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Likuiditas.  $H_1$  diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti Kusmawati, Rinaldi (2014)

Pembiayaan Qardh berpengaruh terhadap Likuiditas Bank. Artinya setiap terjadi peningkatan resiko pembiayaan Qardh maka akan diiringi dengan penurunan tingkat Likuiditas dan begitupun sebaliknya. Rendahnya kemampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya akan berimbas pada kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah dan kewajiban yang telah jatuh tempo yang berakibat bank tidak dapat mengembalikan dana tersebut. Hal ini bank dalam kondisi tidak sehat.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini Variabel Ijarah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -8.4722 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.00247 (-8.4722 < 2.00247) dengan tingkat signifikansi sebesar (0.00 < 0,05). Dengan demikian resiko pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas. H2 diterima. Penelitian Candra Retnowati (2016) Pembiayaan ijarah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat likuiditas. Artinya yang mempengaruhi likuiditas tidak hanya pembiayaan Ijarah melainkan pembiayaan lain seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pengujian pengaruh simultan atau uji F menunjukkan hasil uji F dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 75.41486  $F_{tabel}$  sebesar 3.16 (75.41486 > 3.16) dan dengan probabilitas Prob F-statistic sebesar 0.000000 dengan tingkat signifikansi sebesar (0.00 < 0,05). Yang dapat disimpulkan bahwa semua variabel independent yaitu tingkat resiko Qardh dan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat Likuiditas. H3 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang ditetapkan bahwa rendahnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya akan berimbas pada kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah dan kewajiban jatuh tempo yang berakibat perbankan tidak dapat mengembalikan dana tersebut. Dapat disimpulkan bahwa resiko pembiayaan Qardh dan Ijarah berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat likuiditas Bank Umum Syariah. Hasil ini sesuai dengan penelitian Yoyoh Zakiyuzahroh (2018) Dapat disimpulkan bahwa semua variable independen yaitu ijarah dan qardh berpengaruh signifikan terhadap variable dependen yaitu tingkat likuiditas.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan terhadap Risiko Qard dan Ijarah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan data yang digunakan dalam bentuk Statistik Perbankan Syariah selama bulan Januari 2015 – Desember 2019. Berdasarkan tabel data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan model regresi linier berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat resiko Pembiayaan Qard Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan berpengaruh terhadap Likuiditas. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil uji t antara variabel independent dengan variabel dependen, Variabel Qardh memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 6.9995 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.0009 (6.9995 > 2.0009) dengan tingkat signifikansi sebesar (0,000 < 0,05). Dengan demikian resiko pembiayaan Qardh berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Likuiditas. H1 diterima. Meskipun manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan teori, tetapi masih terdapat nasabah yang bermasalah pada pembiayaan qardh. Namun, Bank Umum Syariah dapat menyikapi permasalahan yang terjadi akibat kemacetan tersebut, karena sumber dana dari qardh itu berasal dari zakat, infaq, shodaqoh sehingga tetap dapat terus menerus menolong masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan.
2. Tingkat resiko Pembiayaan Ijarah Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan berpengaruh terhadap Likuiditas. Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel Ijarah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -8.4722 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2.00172 (-8.4722 < 2.00172) dengan tingkat signifikansi sebesar (0.00 < 0,05). Dengan demikian resiko pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas. H2 diterima. Dalam hal barang yang disewakan adalah milik bank, timbul resiko tidak produktifnya aset ijarah karena tidak adanya nasabah. Hal ini merupakan business risk yang tidak dapat dihindari. Dan tentunya berdampak terhadap turunnya jumlah dana pihak ketiga sehingga nilai Likuiditas juga menurun.
3. Tingkat resiko Pembiayaan Ijarah Qardh dan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ , Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  di tolak atau  $H_a$  diterima diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 75.41486  $F_{tabel}$  sebesar 3.1531 (75.41486 > 3.1531) dan dengan probabilitas Prob F-statistic sebesar 0.000000 dengan tingkat signifikansi sebesar (0.00 < 0,05). maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi



Qardh, Ijarah tidak sama dengan nol atau kedua variabel independent secara simultan berpengaruh terhadap Likuiditas.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Asim & Khan, A.Q, “Liquidity Risk Management: A Comparative Study Between Domestic And Foreign Banks In Pakistan”, Journal Of Managerial Sciences, Vol V1 No 1, 2012.
- Adyani, Lyla Rahma dan Djoko Sampurno. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA)”, 1-25. Ahmed, Naveed et, al, “Risk Management Practices and Islamic Banks: An Empirical Investigation from Pakistan. Interdisciplinary Journal of Research in Business”, 1(6), 50-57, 2011.
- Aulia Ramadhani (2015), “ Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Likuiditas Industri Bank Syariah di Indonesia”
- Candra Retnowati (2016), “ Pengaruh Pembiayaan Syariah pada Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah terhadap Likuiditas”
- Didin Rasyidin Wahyu (2016), “Financing to Deposit Ratio (FDR) sebagai salah satu penilaian kesehatan Bank Umum Syariah”.
- Dina Nurhanifah, . (2017), “ Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016”
- Gozhali, I. 2014. Aplikasi *Analisis Multivariate Dengan Program EViews 10* (Edisi Kedua). Semarang : Universitas Diponegoro.
- Indra Ramdhani (2014), “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus pada BPR Syariah Al Wadiah Tasikmalaya)”.
- Kasmir, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Kasmir, “Manajemen Perbankan”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lina Nugraha Rani (2017), “Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Perbankan Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2003-Oktober 2015”.
- Mayvina Surya Mahardhika Utami & Muslikhati (2019), “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR). Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017)
- Sayyida Islamiya Laksmi Puteri (2018), “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah & Musyarakah melalui kredit bermasalah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah”
- Yanti Kusmawati, Rinaldi (2014), “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Periode 2009-2011”.
- Yoyoh Zakiyatuzzahroh, (2018) “Pengaruh Pembiayaan Qard, Ijarah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah 2012-2016”.